



## Implementasi Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Nagari Cabang Syariah Batusangka

Ilham Mahdi<sup>1\*</sup>, Bunga Metrizar<sup>2</sup>, Mince Trila Ningsi<sup>3</sup>, Erliati Siregar<sup>4</sup>, Anggi Kartika NST<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Email: [ilhammahdi611@gmail.com](mailto:ilhammahdi611@gmail.com),

Alamat: Nagari limo Kaum, Kec. Lima Kaum, Kab Tanah Datar

\*Korespondensi penulis: [ilhammahdi611@gmail.com](mailto:ilhammahdi611@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to examine the implementation of the wakalah contract in murabahah financing products at PT. Bank Nagari Syariah Branch Batusangkar and assess its compliance with Islamic principles as stipulated in the fatwa of the National Sharia Council (DSN-MUI). The research adopts a descriptive qualitative approach using observation, interviews, and documentation as data collection methods. The findings reveal that although the bank has applied the wakalah contract administratively, its implementation does not fully comply with the DSN-MUI fatwa, particularly regarding the requirement that the bank must legally own the goods before executing the murabahah contract. Customers are authorized to purchase goods on behalf of the bank, but sufficient documentation proving the bank's ownership is lacking. This poses a risk of gharar and weakens the validity of the contract. The study recommends establishing Sharia-compliant Standard Operating Procedures (SOPs), enhancing staff literacy in Islamic finance, and strengthening the role of the Sharia Supervisory Board in ensuring contract compliance*

**Keyword:** Wakalah Contract; Murabahah Financing; Islamic Banking; Bank Nagari; Batusangka

**Abstract.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi akad wakalah dalam produk pembiayaan murabahah di PT. Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara administratif bank telah menerapkan akad wakalah, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI, khususnya terkait kepemilikan barang oleh bank sebelum dilakukan akad murabahah. Nasabah diberi kuasa untuk membeli barang atas nama bank, namun tidak terdapat dokumentasi yang cukup sebagai bukti kepemilikan bank atas barang tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan unsur gharar dan melemahkan keabsahan akad. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan SOP yang sesuai syariah, peningkatan literasi syariah bagi SDM bank, serta penguatan peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan akad terhadap prinsip Islam.

**Kata kunci:** Akad Wakalah; Pembiayaan Murabahah; Perbankan Syariah; Bank Nagari; Batusangka

### 1. LATAR BELAKANG

Standar wakālah dalam praktik pembiayaan murābahah ini meliputi pihak bank diperbolehkan memberikan kuasa melalui akad wakālah kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakil bank untuk membeli obyek murābahah sesuai dengan spesifikasi, kondisi, serta harga yang telah disetujui Standar wakālah dalam praktik pembiayaan murābahah ini meliputi pihak bank diperbolehkan memberikan kuasa melalui akad wakālah kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakil bank untuk membeli obyek murābahah sesuai dengan spesifikasi, kondisi, serta harga yang telah disetujui oleh bank. Nasabah yang ditunjuk sebagai kuasa bank berkewajiban memeriksakan obyek murābahah terhadap kualitas, kondisi, pemilihan dan spesifikasi objek murābahah sesuai dengan yang telah disepakati. Di dalam pelaksanaan tugas nasabah sebagai wakil bank, nasabah bertindak langsung untuk dan atas nama bank dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk dapat melindungi hak-hak dan kepentingan bank dan tidak melakukan atau melalaikan hal yang tidak sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab nasabah (Purwasik, 2022).

Hanya saja pada faktualnya justru ditemukan praktik berbeda pada PT Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar, terkait dengan pembiayaan murabahah bil wakalah atas

pembelian barang, yang saya amati selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar yaitu bahwasannya prosedur dalam pemberian pembiayaan murabahah bil wakalah tersebut cenderung belum sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI menyatakan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Sedangkan dalam realisasinya, praktik pelaksanaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah di PT Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar, Di dalam praktiknya, pihak PT Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar mewakilkan (memberi kuasa) kepada nasabah untuk membeli kebutuhannya atas nama PT Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar dengan akad wakalah. Di sini, secara prinsip pihak PT Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar belum sesuai (Zukhoiriyah, 2024).

Oleh karena itu, apabila menggunakan akad wakalah sebaiknya sekuensi (urutan atau tahapan) proses transaksi tetap harus nampak mulai dari proses akad, penyerahan dana, pembelian, penyerahan barang yang dibeli atau bukti pembelian (barang atau dokumen pembelian yang sah dan andal), konfirmasi pembelian dan serta serah terima barang (dokumen pembelian) sehingga kita tahu barang, jenis, bahkan merek. Sekuensi ini menunjukkan bahwa barang yang dijual telah sah dimiliki dan sah untuk dijual (Murlisa et al., 2022).

Berangkat dari permasalahan di atas kajian ini menarik untuk dilakukan penelitian terkait Implementasi akad wakalah dalam pembiayaan murabahah pada PT. Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Pengertian Pembiayaan

M. Syafii Antonio (2001:160) berpendapat bahwa pembiayaan adalah menyediakan fasilitas dana dan memenuhi permintaan pihak -pihak yang mengalami deficit.

Sementara definisi pembiayaan menurut Kamsir (2001: 92) adalah penyediaan uang atau tagihan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Danupranata (2013:103) menyatakan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yang berupa pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana.

Berdasarkan *Undang-undang perbankan syariah No.21 tahun 2008 pasal 25* pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dengan bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

### Bentuk dan Jenis Pembiayaan

Umunya Perbankan syariah menerapkan beberapa bentuk pembiayaan. berikut ini bentuk pembiayaan menurut Nasution, (2018: 2) :

#### a. Pembiayaan *Murabahah* dan *Istishna* '

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakatai oleh penjual dan pembeli. Pembiayaan *Istishna* adalah transaksi jual beli cicilan seperti transaksi *murabahah mu'ajjal*. Metode pembayaran dalam jual beli *istishna* sama persis dengan pembayaran jual beli *murabahah mu'ajjal* yaitu sama-sama dengan sistem angsuran. akan tetapi ada hal yang membedakan yaitu waktu penyerahan barang. *Murabahah mu'ajjal menyerahkan barangnya dimuka sedangkan Istishna barang diberikan pada akhir periode pembiayaan.*

#### b. Pembiayaan *Ijarah* dan IMBT

Transaksi *ijarah* adalah hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan akan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

*jarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad yaitu akad *al-ba'i* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*. *Al-ba'i* merupakan akad jual beli sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa.

c. Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal umat muslim sejak zaman nabi bahkan telah dipakai oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Pembiayaan *mudharabah* merupakan kerjasama antara bank selaku penyedia dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian dan kemampuan mengelola suatu usaha yang halal dan produktif.

### Pengertian Wakalah

*Wakalah* berasal dari wazan *wakala-yakilu-waklan* yang artinya menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil (Munawwir, 1997:157). Secara istilah *wakalah* adalah pelimpahan wewenang oleh pihak pertama kepada pihak kedua dengan maksud untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kekuasaan atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Kemudian apabila pemberian kuasa tersebut telah dilaksanakan maka tanggung jawab dan resiko sepenuhnya ditanggung oleh pemberi kuasa atau pihak pertama (Yogaswara, 2009)

*Wakalah* adalah tindakan yang mengacu pada seseorang untuk mewakilkan dalam berbagai hal termasuk urusan bisnis, pembagian properti, manajemen dan perencanaan perumahan (Syahmi, et al., 2021).

*Wakalah* menurut (Hasbhi Ash Shiddieqy, 2001) adalah penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif semacam ini menggunakan sistem pengumpulan data yang berupa narasi dan dokumen, penelitian ini lebih mengutamakan tentang analisa mengenai proses pemberian pembiayaan *murabahah bil wakalah* di Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar. Kemudian jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung kemudian menggali lebih dalam serta menganalisis data yang berkenaan dengan pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Bank selaku narasumber utama dan juga dengan beberapa anggota yang melakukan pembiayaan dengan akad *murabahah*. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Pemeriksaan Data berfungsi untuk memilah-milah data yang dibutuhkan yang didapat dari keterangan informan. Informasi yang disampaikan oleh informan tidak perlu untuk ditulis secara keseluruhan, cukup diambil hal yang penting kemudian dianalisis.
- Klasifikasi Data berfungsi untuk dilakukan pengklasifikasian data agar data yang dihasilkan dapat tersistematis dengan baik.
- Verifikasi Data adalah cara yang digunakan untuk memverifikasi data yang telah terkumpul atau dilakukan pengecekan ulang agar data benar terbukti valid.
- Analisis Data yaitu menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul untuk memberi makna pada tiap-tiap sub aspek data. Dengan menganalisis data maka akan diketahui bagaimana kesesuaian penerapan akad *murabahah bil wakalah* yang dilaksanakan di Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar dengan ketentuan yang terdapat di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang *murabahah*.

- e. Kesimpulan adalah hasil dari riset atau penelitian yang dilakukan dan dipaparkan secara sistematis. Hasil dari penelitian tentang bagaimana implementasi akad murabahah bil wakalah di Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar dalam perspektif fatwa DSN-MUI nomor 04/DSN MUI/IV/2000 tentang murabahah disajikan dengan sistematis dan dalam bentuk poin-poin secara ringkas.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Mekanisme Implementasi Akad Murabahah bil wakalah pada Produk Pembiayaan di Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar**

Sejak kemunculannya pada Bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya, akad *murabahah bil wakalah* sudah menjadi perhatian bagi nasabah bahkan hingga kini, akad *murabahah bil wakalah* bisa dibilang sebagai primadona di kalangan nasabah, dikarenakan tingkat resiko yang rendah dibandingkan dengan akad-akad lain sehingga ini menjadi sebuah keuntungan tersendiri baik itu bagi nasabah maupun pihak lembaga keuangan syariah Bank maupun non Bank. Tidak terkecuali pada produk pembiayaan di Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar yang menggunakan akad *murabahah* dan menambahkan skema akad *wakalah* sebagai pelengkap terjadinya transaksi.

Berdasarkan hasil wawancara, berikut merupakan skema pengajuan produk pembiayaan dengan akad *murabahah* di Bank (Justicia, 2024).

- a. Nasabah datang ke Bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan dan mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan. Apabila nasabah belum menjadi anggota, maka diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu. Dengan persyaratan yaitu menyetorkan simpanan pokok sebesar Rp 40.000 dan simpanan wajib sebesar Rp 10.000. Nasabah melengkapi persyaratan umum yang telah ditetapkan, seperti :
  - 1) Mengisi formulir permohonan
  - 2) KTP
  - 3) KK
  - 4) Jaminan
- b. Kemudian pihak Bank melakukan survey dan dilanjutkan dengan rapat komite untuk menentukan apakah permohonan pengajuan Dalam tahap negosiasi, sebelum Bank memutuskan permohonan pembiayaan dari anggota, pihak Bank melakukan analisis terlebih dahulu.
- c. Tahap selanjutnya yaitu pihak Bank melakukan akad *wakalah* dengan cara memberi kuasa kepada anggota untuk membeli barang yang akan dijadikan objek jual beli dengan atas nama Bank.
- d. Apabila telah melalui tahap diatas, maka anggota dapat membeli barang sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan. Dalam hal ini, anggota bertindak sebagai *muwakkil* (wakil dari Bank) untuk membeli barang tersebut. (Meilano, 2018).

##### **Praktik Implementasi di PT. Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar**

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan, ditemukan bahwa PT. Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar telah menggunakan skema murabahah bil wakalah dalam produk pembiayaannya. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, kemudian bank melakukan analisis kelayakan dan menyetujui permohonan tersebut. Setelah itu, bank membuat akad wakalah dengan nasabah, di mana nasabah diberi kuasa untuk membeli barang atas nama bank (ANDINI, 2020).

Namun dalam praktiknya, setelah akad wakalah dilakukan, nasabah langsung melakukan pembelian tanpa didokumentasikan dengan baik. Pihak bank tidak meminta bukti pembelian resmi atas nama bank seperti nota atau faktur dari penjual. Akad murabahah dilakukan setelahnya, meskipun bank belum secara eksplisit membuktikan bahwa barang tersebut sudah dimiliki secara syar'i. Ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur telah dilaksanakan secara

administratif, aspek substansial kepemilikan dan kejelasan objek akad belum sepenuhnya terpenuhi sesuai ketentuan fiqh (INAYAH, 2023).

### **Ketidaksesuaian Praktik dengan Fatwa DSN-MUI**

Pelanggaran utama dalam praktik tersebut terletak pada tidak adanya kepastian bahwa barang benar-benar dimiliki oleh bank sebelum dijual kembali kepada nasabah. Hal ini bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menegaskan bahwa dalam murabahah, barang harus dimiliki terlebih dahulu secara sah oleh penjual.

Jika barang belum dimiliki bank, maka akad murabahah menjadi tidak sah, karena menjual barang yang belum dimiliki tergolong sebagai jual beli yang dilarang (*bai' ma laa yamlik*). Di samping itu, tidak adanya dokumentasi yang memadai (nota pembelian atas nama bank) mengakibatkan akad menjadi lemah dari sisi legal dan syariah compliance. Ketidakjelasan seperti ini berpotensi menimbulkan gharar yang tinggi dalam transaksi (IDRIS, 2017).

### **Faktor Penyebab Ketidaksesuaian**

Beberapa faktor yang menyebabkan praktik pembiayaan murabahah bil wakalah di PT. Bank Nagari Cabang Syariah Batusangka belum sepenuhnya sesuai syariah antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman teknis tentang murabahah dan wakalah oleh sebagian staf bank, terutama terkait kewajiban kepemilikan dan dokumentasi transaksi.
- b. Ketiadaan prosedur operasional baku (SOP) yang mengatur langkah-langkah teknis wakalah dan murabahah sesuai fatwa DSN-MUI.
- c. Fokus yang berlebihan pada efisiensi administratif sehingga mengabaikan aspek substantif hukum syariah
- d. Lemahnya kontrol internal dan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan praktik akad sesuai prinsip Islam.

### **Implikasi Syariah dan Praktis dari Pelaksanaan yang Tidak Sesuai**

Ketidaksesuaian praktik terhadap ketentuan fatwa dan fiqh muamalah membawa dampak serius, baik dari sisi hukum syariah maupun kepercayaan publik. Secara fiqh, akad murabahah bisa dinyatakan batal atau fasid, karena menjual barang yang belum dimiliki secara sah. Ini dapat menimbulkan kerugian hukum bagi bank syariah jika suatu saat nasabah menuntut keabsahan akad.

Dari sisi reputasi, praktik yang tidak syariah-compliant akan merusak citra bank syariah yang seharusnya menjadi lembaga yang kredibel dalam menjalankan transaksi sesuai syariah. Selain itu, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah secara umum, yang pada akhirnya bisa menurunkan minat terhadap produk-produk syariah (RIVALDY, 2019).

### **Rekomendasi Perbaikan Implementasi**

Agar implementasi akad wakalah dalam murabahah dapat sesuai dengan prinsip syariah, maka beberapa langkah perbaikan perlu dilakukan, antara lain:

- a. Membuat SOP pembiayaan murabahah bil wakalah yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan mengatur secara rinci alur transaksi dari akad, pembelian, hingga serah terima barang.
- b. Mewajibkan bukti pembelian atas nama bank, baik dalam bentuk faktur, invoice, atau dokumen resmi lain yang sah dan dapat diverifikasi.
- c. Memberikan pelatihan rutin kepada karyawan mengenai prinsip dan praktik fiqh muamalah, khususnya akad-akad seperti wakalah dan murabahah
- d. Memperkuat fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi setiap transaksi pembiayaan agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah
- e. Melakukan audit internal berkala atas praktik produk pembiayaan untuk mengukur tingkat kepatuhan syariah (AKMAL, 2021).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi akad wakalah dalam pembiayaan murabahah di PT. Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar, dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang tertuang dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah telah diterapkan secara fungsional sebagai solusi atas keterbatasan bank dalam melakukan pembelian langsung. Akan tetapi, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Salah satu penyimpangan utama adalah tidak adanya dokumentasi kepemilikan barang oleh pihak bank sebelum dilakukan akad murabahah. Hal ini menyebabkan lemahnya legitimasi akad dari sisi hukum syariah dan membuka celah terhadap terjadinya praktik gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi.

Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya pemahaman staf operasional terhadap prinsip fiqh muamalah, tidak tersedianya SOP yang rinci mengenai mekanisme murabahah bil wakalah, lemahnya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta kecenderungan untuk menyederhanakan prosedur tanpa mempertimbangkan aspek syariah compliance.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas teori fikih muamalah dan praktik perbankan syariah di lapangan. Maka dari itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk tidak hanya menekankan efisiensi, tetapi juga menegakkan prinsip-prinsip dasar syariah dalam seluruh aspek transaksionalnya.

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Penyusunan SOP Khusus untuk Murabahah bil Wakalah  
PT. Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar disarankan untuk menyusun dan menerapkan prosedur operasional standar (SOP) secara tertulis dan rinci yang mengatur alur akad wakalah hingga murabahah. SOP ini harus mengacu pada fatwa DSN-MUI dan menjamin bahwa seluruh unsur syariah telah terpenuhi, termasuk kejelasan kepemilikan barang
- b. Peningkatan Literasi Syariah bagi SDM Bank  
Pihak manajemen perlu menyelenggarakan pelatihan dan workshop secara berkala bagi pegawai, khususnya bagian pembiayaan, mengenai akad-akad dalam fiqh muamalah kontemporer. Tujuannya adalah untuk membekali SDM dengan pemahaman menyeluruh tentang pentingnya prinsip kepemilikan dan dokumentasi dalam murabahah
- c. Peningkatan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)  
DPS harus lebih aktif melakukan pengawasan dan audit syariah terhadap setiap transaksi pembiayaan. DPS juga perlu dilibatkan secara langsung dalam penyusunan SOP dan melakukan evaluasi periodik atas implementasi produk.
- d. Penguatan Dokumentasi dan Bukti Kepemilikan Barang  
Dalam praktiknya, bank harus mewajibkan nasabah yang diberi kuasa melalui akad wakalah untuk menyerahkan bukti pembelian barang atas nama bank, seperti faktur atau nota pembelian resmi. Dokumen tersebut harus diverifikasi oleh bank sebelum dilanjutkan ke akad murabahah
- e. Penelitian Lanjutan  
Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan melakukan perbandingan implementasi akad wakalah di bank syariah lain, baik di dalam maupun luar daerah, agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh terkait praktik dan tantangan di sektor perbankan syariah nasional

Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan implementasi akad wakalah dalam pembiayaan murabahah di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar tidak hanya sesuai secara

hukum, tetapi juga menjunjung tinggi integritas prinsip syariah, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam di Indonesia

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, B. (2021). *Perbankan Syariah ( Analisis Komparatif Antara Bank Aceh Syariah Dan Bank Syariah Mandiri ) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*.
- Andini, I. (2020). *Persepsi Nasabah Tentang Murabahah Pada Bni Syariah : Relasi Terhadap Pedagang Kecil Di Kab. Pangkep*.
- Idris, N. M. (2017). *Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Watampone Skripsi*.
- Inayah, R. (2023). *Penerapan Wakalah Dalam Praktik Pembiayaan Akad Murabahah Di Bprs Bumi Artha Sampang Cabang Purwokerto*.
- Justicia, V. (2024). *Problematika Penyertaan Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah*. 14(1), 21–29.
- Meilano, H. N. (2018). *Implementasi Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Negara Indonesia (Bni) Syariah Cabang Surakarta*.
- Murlisa, L., Mellani, A., Fitri, R., & Aksiyah, E. (2022). *Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli Di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat*. 2(2), 81–92. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1423>
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press. Hlm.107 & 120.
- Purwasik, D. A. (2022). *Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bmt Purwakarta Amanah Sejahtera ( Pas )*. 2(September), 121–131.
- Rivaldy, A. M. (2019). *Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Kcp Parepare Oleh*.
- Zukhoiriyah, S. (2024). *Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk*. 5(2), 101–109.